

# PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI Jalan Brantas Werungotok 64419 Telp. (0358) 3510097, Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id

## **IZIN OPERASIONAL** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/0098/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada:

# **KB AYU LARAS PACEWETAN**

Alamat : JLN BALAI DESA PACEWETAN

Nama Ketua **PATONAH NPSN** 69765478

**NPWP** 96.540.899.0-655.000

Status Akreditasi

Nama Yayasan : AYU LARAS Tgl/Bln/Thn Pendirian : 08-01-2010

No. Akta Notaris

No. Akta Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0005832

Nomor Induk Berusaha : 1403250080832

Nomor KBLI : 85133

#### Keterangan:

- 1. Izin ini berlaku mulai tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan 7 Januari 2026;
- 2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- 3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 8 Agustus 2025

67BC70

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KABUPATEN NGANJUK** 

SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011

### Tembusan:

Yth. Sdr.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- 2. Pertinggal.



